



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 huruf h Peraturan Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diamanatkan untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan Biaya Penunjang Operasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
-



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA  
PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
8. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang disediakan bagi Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB II  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional (BPO) diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
  - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
  - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
  - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
  - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);
  - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

BAB III  
PENGANGGARAN BELANJA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
Pasal 3

- (1) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD dialokasikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) sebesar klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan/atau perhitungan dari persentase klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan Target PAD tahun berjalan.
- (3) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.
- (5) Penyesuaian Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penambahan Target PAD akan dilakukan pada Perubahan APBD tahun berjalan.



- (6) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati bulan Desember diberikan pada awal bulan tahun berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi pendapatan.
- (7) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati yang belum terserap sampai dengan akhir tahun diakui sebagai utang beban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi besaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati sebesar 70% (lima puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO).
- (2) Alokasi besaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wakil Bupati sebesar 30% (empat puluh lima perseratus) dari pagu anggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO).

### BAB IV

#### PENGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) adalah untuk :

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan dan sinergitas hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Konawe Utara;
- c. Biaya pengamanan dapat digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial dan seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang lain/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

### BAB V

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati;

- (2) Biaya penunjang operasional dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.
- (3) Jumlah Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati tiap bulan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- (4) Dalam hal terjadi selisih dalam pembayaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) terhadap perhitungan Capaian Realisasi PAD, maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) secara berkala pada tahun berjalan.

#### Pasal 7


- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati dengan melampirkan kwitansi/daftar penerima sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) melalui Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.


#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 10 Juli 2023  
BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 10 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

  
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR. 536